



PENGARUH KONFLIK GERAKAN ACEH MERDEKA TERHADAP PERKEMBANGAN MAHKAMAH SYAR'IAH

¹Deden Najmudin, ²Nabil Aqshal, ³Najmatul Syifa

¹UIN Sunan Gunung Djati, e-mail: deden.najmudin@uinsgd.ac.id

²UIN Sunan Gunung Djati, e-mail: nabilaqshal30@gmail.com

³UIN Sunan Gunung Djati, e-mail: najmaasyifa29@gmail.com

Abstrak

UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah yang berisi mengenai penyeragaman pemerintahan dan berimbas pada pelaksanaan keistimewaan Aceh tidak berjalan semestinya, sehingga kewenangan Mahkamah Syar'iyah masih seputar perkara perdata Islam saja dan memicu konflik Gerakan Aceh Merdeka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh konflik Gerakan Aceh Merdeka terhadap perkembangan Mahkamah Syar'iyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah konflik Gerakan Aceh Merdeka memiliki kontribusi terhadap perkembangan Mahkamah Syar'iyah karena konflik Gerakan Aceh Merdeka memicu pemerintahan mengeluarkan otonomi khusus Aceh yang membuat Aceh dapat melaksanakan syari'at Islam dan memberikan wewenang kepada Mahkamah Syar'iyah untuk mengadili perkara perdata Islam dan perkara *jinayah* (hukum pidana).

Kata Kunci: gerakan aceh merdeka, mahkamah syar'iyah, aceh

Abstract

*Law No. 5 of 1974 concerning the Principles of Regional Government which contains the standardization of government and has an impact on the implementation of Aceh's special status not running properly, so that the authority of the Sharia Court is still limited to Islamic civil cases and triggers the Free Aceh Movement conflict. The purpose of this study is to analyze the influence of the Free Aceh Movement conflict on the development of the Sharia Court. The method used in this study is the descriptive analysis method. The results of this study are that the Free Aceh Movement conflict has contributed to the development of the Sharia Court because the Free Aceh Movement conflict triggered the government to issue special autonomy for Aceh which allows Aceh to implement Islamic law and gives authority to the Sharia Court to try Islamic civil cases and *jinayah* cases (criminal law).*

Keyword: *Aceh independence movement, sharia court, Aceh*

PENDAHULUAN

Masyarakat Aceh dikenal memiliki jiwa perlawanan yang sangat kuat terhadap pihak-pihak yang mereka anggap berniat menjajah. Mereka menggabungkan semangat perjuangan ini dengan nilai-nilai Islam, terutama melalui konsep Perang Sabil, yang dianggap sebagai kewajiban bagi kaum pria di Aceh untuk turut serta melawan penjajah.¹ Sebelum Indonesia meraih kemerdekaannya, masyarakat Aceh telah berjuang melawan penjajahan Belanda, mengorbankan sekitar 70 ribu jiwa, termasuk beberapa jenderal dari pihak Belanda yang turut

¹ Moch. Nurhasim, *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian tentang Konsensus Normaif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 61.





gugur dalam perlawanan tersebut.² Oleh karena itu, identitas ke-Aceh-an terbentuk dari komitmen masyarakat Aceh yang kuat terhadap agama Islam, bahasa, tradisi, serta kehormatan diri. Unsur-unsur inilah yang menjadi dasar utama pembentukan identitas ke-Aceh-an.³ Selain itu, Aceh mendapat julukan "serambi Mekah" karena masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan selalu berusaha menegakkannya dalam kehidupan sehari-hari.⁴ Karakteristik ke-Aceh-an inilah yang menjadi fondasi yang kokoh bagi masyarakat Aceh dalam melawan penjajah sekaligus menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Sejak Islam masuk ke Aceh pada abad pertama Hijriyah, masyarakat Aceh telah mengenal Lembaga Peradilan Islam. Pada masa Kerajaan Aceh, lembaga ini dikenal dengan nama *Qadhi Malikul Adil* yang berpusat di Ibu Kota Kerajaan, serta *Qadhi Uleebalang* yang bertugas di wilayah-wilayah *Uleebalang*.⁵ Selama masa pendudukan Jepang, lahir Undang-Undang Daerah Aceh Nomor 12 pada 15 Februari 1944 tentang Mahkamah Agama, yang merupakan hasil perjuangan dari Persatuan Ulama Seluruh Aceh.⁶ Namun, kewenangan Mahkamah Agama pada masa itu masih terbatas pada penanganan kasus terkait perkawinan dan warisan. Kemudian, di awal masa kemerdekaan Indonesia, dikeluarkan dua kawat, yakni Kawat Gubernur Sumatera pada 13 Januari 1947 Nomor 189 dan Kawat Wakil Kepala Daerah Kepala Jawatan Agama Provinsi Sumatera pada 22 Februari 1947 Nomor 226/3/Djaps. Kedua kawat ini berisi instruksi untuk mendirikan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagai perluasan dari Mahkamah Agama yang telah ada sejak zaman pendudukan Jepang.⁷

Perjuangan rakyat Aceh tidak berakhir dengan terbentuknya Mahkamah Syar'iyah di wilayah mereka. Mereka melanjutkan perjuangan dengan menuntut otonomi penuh, sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh Soekarno-Hatta kepada Teuku Beureuh pada tahun 1948, setelah gagalnya penerapan dasar Islam bagi Republik Indonesia melalui Piagam Jakarta 1945.⁸ Selama pemberontakan melawan negara Indonesia untuk memperjuangkan pembentukan Negara Islam Indonesia (NII) melalui gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), sekitar 4 ribu rakyat Aceh menjadi korban. Pemberontakan ini dikenal sebagai Pemberontakan DI/TII. Di tengah situasi tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama di Provinsi Aceh. Namun, peraturan ini tidak bertahan lama karena wilayah lain juga menginginkan pembentukan Pengadilan Agama di daerahnya masing-masing. Sebagai tanggapan, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur Pengadilan Agama di luar wilayah Jawa-Madura. Berdasarkan aturan tersebut, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah diberi kewenangan untuk menangani perkara perdata Islam.

Perjuangan masyarakat Aceh yang menuntut otonomi daerah akhirnya terwujud dengan disahkannya UU No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan perubahan terhadap peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara.⁹ Meskipun Aceh telah menjadi provinsi otonom pada tahun 1956, konflik di daerah tersebut terus berlanjut.

² Sri Bintang Pamungkas, *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru lewat Reformasi Total*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 93

³ Moch. Nurhasim, *op.cit*, h. 61-62.

⁴ Nasrulloh, *Politik Hukum Otonomi Daerah: Pergeseran Konsep Negara Kesatuan di Indonesia*, (Mataram: Sanabil, 2020), h. 114.

⁵ Nashihul Abror, "Eksistensi dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Mengadili Tindak Jinayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", *al-Jinayah*, Vol. 6, No. 1, 2020, h. 238.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, h. 239.

⁸ Sri Bintang Pamungkas, *op.cit*, h. 93

⁹ Nasrulloh, *op.cit*, h. 121.



Ketegangan baru dapat diredakan setelah dikeluarkannya Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/Missi/1959 yang menetapkan status istimewa bagi Aceh. Hak istimewa tersebut juga tercantum dalam Pasal 88 UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Aceh, yang memberikan Aceh otonomi luas, mencakup bidang agama, adat, dan pendidikan.¹⁰

Pada tahun 1974, pemerintah pusat mengesahkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang ini mengatur penyeragaman sistem pemerintahan, yang berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan keistimewaan Aceh.¹¹ Akibat kondisi tersebut, yang diperburuk dengan eksploitasi sumber daya alam Aceh tanpa pembagian yang adil kepada masyarakat Aceh, pada 4 Desember 1976, Teuku Hasan Tiro mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Bukit Cokan, daerah pedalaman Kecamatan Tiro, Pidie.¹² Proklamasi GAM yang dilakukan secara sederhana di suatu lokasi menandakan bahwa pada awalnya gerakan ini merupakan gerakan bawah tanah yang dijalankan dengan cara sembunyi-sembunyi. Teuku Hasan Tiro mengadopsi pendekatan kekeluargaan setelah berkomunikasi dengan beberapa tokoh DI/TII pada masa kepemimpinan Daud Beureuh.¹³ Penyebab munculnya Gerakan Aceh Merdeka terkait dengan perubahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, serta pembangunan di Aceh, ditambah dengan penyelesaian masalah Darul Islam (DI) yang belum terselesaikan.¹⁴ Selain itu, pemerintah pusat mengesahkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang mengatur penyeragaman sistem pemerintahan dan berdampak pada pelaksanaan keistimewaan Aceh, terutama dalam penerapan syari'at Islam, yang tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, kewenangan Mahkamah Syar'iyah terbatas pada perkara perdata Islam, yang turut memicu terjadinya konflik Gerakan Aceh Merdeka. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk menganalisis dampak konflik Gerakan Aceh Merdeka terhadap perkembangan Mahkamah Syar'iyah.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode deskriptif analisis, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh dan jelas mengenai suatu individu, kondisi, fenomena, atau untuk mengetahui adanya hubungan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis literatur atau data sekunder saja.¹⁵ Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis sumber-sumber tertulis, seperti buku, kitab, putusan pengadilan, artikel, dan referensi lainnya yang relevan dengan topik pembahasan, guna memperoleh data yang tepat dan jelas.

PEMBAHASAN

Sejarah Gerakan Aceh Merdeka

Melihat sejarahnya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di Aceh sebenarnya dipicu oleh pertarungan antara dua arus pemikiran besar yang sangat dominan. Pemikiran tersebut terdiri

¹⁰ Suadi Zainal, "Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Perdamaian dalam Tinjauan Sosio Historis", *Jurnal Sosiologi USK*, Vol. 16, No. 1, 2022, h. 90.

¹¹ *Ibid.*

¹² Nashihul Abror, *loc.cit.*, h. 64-65.

¹³ *Ibid.*, h. 65.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.13.



dari yang berbasis agama (Islam) dan yang bersifat sekuler atau non-agama. Perbedaan tersebut menyebabkan masyarakat terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan aliran yang mereka ikuti. Dari sudut pandang politik pasca kemerdekaan, lahir kekuatan besar, yaitu para ulama yang tergabung dalam PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) dan *Uleebalang*. Pertentangan ini akhirnya memicu terjadinya konflik di Aceh.¹⁶ Konflik di Aceh tidak hanya disebabkan oleh perbedaan kekuatan politik antara kelompok agamis dan sekuler, tetapi juga karena kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat yang tidak memperhatikan kesejahteraan mereka, yang berujung pada kemiskinan. Ketidakpedulian pemerintah pusat terhadap keluhan rakyat Aceh memicu pemberontakan, dimulai dengan DI/TII yang dipimpin oleh Daud Beureuh dan dilanjutkan dengan GAM yang dipimpin oleh Hasan Tiro.¹⁷

Keinginan masyarakat Aceh untuk menerapkan syariat Islam di daerahnya tidak mudah dipenuhi. Jika meninjau dari latar belakang sejarahnya, Aceh telah melahirkan kerajaan-kerajaan Islam, mulai dari Samudra Pasai hingga Aceh Darussalam. Kekecewaan rakyat Aceh dimulai ketika Presiden Sukarno membubarkan provinsi Aceh dan menggabungkannya dengan wilayah Sumatra Utara. Kekecewaan tersebut tercermin dalam kongres Ulama se-Indonesia yang berlangsung di Medan pada 21 April 1953. Alasan Sukarno yang tidak mendukung keinginan masyarakat Aceh cukup dapat dimengerti, karena kekhawatiran bahwa jika diizinkan mendirikan negara Islam di Aceh, wilayah lain mungkin akan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Sukarno lebih memilih konsep negara nasionalis yang dianggap dapat menyatukan berbagai etnis, suku, golongan, dan agama di seluruh wilayah Indonesia.¹⁸

Menurut Daud Beureuh, konflik antara pemerintah pusat dan Aceh muncul akibat perbedaan pandangan tentang konsep negara antara Sukarno dan masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh menginginkan negara yang berdasarkan agama Islam, sementara Sukarno mendukung konsep negara nasionalis. Sebenarnya, jika sejak awal Sukarno bersedia untuk meninjau dan memperbaiki dasar-dasar negara, serta menyusun kebijakan dan memajukan pembangunan daerah, konflik ini tidak akan berkembang dan semakin tajam. Konflik di Aceh sudah berlangsung sejak masa pra-kolonial, yaitu abad ke-17. Beberapa upaya penyelesaian telah dilakukan antara pemerintah pusat dan masyarakat Aceh, namun sering gagal. Konflik di Aceh tidak hanya melibatkan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga melibatkan ketegangan antar golongan. Perbedaan pandangan antara golongan Islam dan sekuler mengenai sistem pemerintahan di Aceh menyebabkan terjadinya perang saudara di antara keduanya.

Terjadinya pro dan kontra di kalangan tokoh-tokoh Aceh setelah Indonesia merdeka berkaitan dengan keputusan apakah Aceh harus bergabung dengan Republik Indonesia atau tidak. Pada tahun 1953, Daud Beureuh memimpin Negara Islam Indonesia (NII) di wilayah Aceh, di mana mereka menuntut penerapan syariat Islam secara menyeluruh dan status otonomi khusus bagi Aceh. Namun, pemerintah pusat yang dipimpin oleh Soekarno menolak tuntutan tersebut dan mengerahkan militer untuk menghancurkan pemberontakan NII. Daud Beureuh menawarkan konsep Negara Islam Indonesia sebagai provinsi dengan otonomi luas bagi Aceh. Karena penolakan dan tekanan militer dari pemerintah Republik Indonesia, Daud Beureuh memimpin perlawanan. DI/TII menjadi wadah bagi kekuatan masyarakat Aceh. Pada 4 Desember 1976, Hasan di Tiro, pemimpin GAM, memulai pemberontakan di perbukitan Halimunan di Kabupaten Pidie bersama anggotanya. Sejak saat itu, konflik antara aksi separatis GAM dan pemerintah Indonesia terus berlanjut. Pada 1977, GAM melakukan gerilya pertama mereka dan mengibarkan panji perang, namun gerakan ini gagal karena pemerintah pusat

¹⁶ Hanny Nurpratiwi, "Dinamika Konflik dan Perdamaian Aceh", *Jambura History and Culture Journal*, Vol 1 No. 2, 2019, h. 96.

¹⁷ *Ibid*, hal. 97.

¹⁸ *Ibid*, hal. 99.





berhasil menanggulangi. Meskipun gagal dalam gerilya, GAM memperbaiki strategi separatisnya pada 1989 dengan mendapatkan dukungan sekitar 1.000 tentara dari Libya dan Iran. Dengan pelatihan militer dan komando yang lebih terorganisir, GAM menjadi lebih kuat. Sebagai respons terhadap ancaman ini, pemerintah menetapkan Aceh sebagai DOM (daerah operasi militer), yang mengakibatkan sekitar 7.000 pelanggaran hak asasi manusia. Desa-desa yang dianggap sebagai tempat persembunyian tentara GAM dibakar, dan anggota keluarga tentara GAM ditangkap serta dihukum.¹⁹

Mahkamah Syar'iyah Pasca Pemberlakuan Otonomi Khusus Aceh

Krisis moneter global yang melanda pada tahun 1997, ditambah dengan tekanan dan aksi besar dari mahasiswa yang menganggap rezim Soeharto sebagai rezim otoriter, menyebabkan posisi Soeharto semakin terancam dan hampir berakhir di Indonesia.²⁰ Pada tahun 1998, Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie. Salah satu fokus utama pemerintahan B.J. Habibie adalah menanggulangi Gerakan Aceh Merdeka yang semakin intensif. Untuk meredam gerakan tersebut, pemerintah mengeluarkan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam undang-undang ini, keistimewaan Aceh bahkan diperluas, termasuk pembentukan lembaga independen Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang bertugas memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah Aceh.²¹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 mengatur empat keistimewaan yang diberikan kepada Aceh, yaitu dalam bidang agama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Keistimewaan di bidang agama, sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 UU Nomor 44 Tahun 1999, diwujudkan melalui penerapan Syari'at Islam bagi umatnya dalam kehidupan masyarakat.²² Keistimewaan Aceh semakin diperkuat dengan diterbitkannya TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN yang menetapkan bahwa:

“...integrasi bangsa dipertahankan di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang.”

Pada akhirnya, keistimewaan Provinsi Aceh diperluas dan diatur dalam UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi NAD, yang disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 9 Agustus 2001.²³ Pasal 25 dan 26 UU No. 18 Tahun 2001 mengatur bahwa lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan syariat Islam di NAD adalah Mahkamah Syar'iyah, yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional dan berlaku untuk umat Islam di NAD. Keberadaan Mahkamah Syar'iyah semakin diperkuat dengan diterbitkannya Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 18 Tahun 2001. Akhirnya, Mahkamah Syar'iyah resmi berdiri pada Selasa, 4 Maret 2003.²⁴ Aturan mengenai Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk menegakkan syariat Islam dan sebagai dasar bagi Mahkamah Syar'iyah dalam menjalankan tugas peradilannya, pemerintah NAD

¹⁹ Najwa Aulia Salwa, “Sejarah dan Perkembangan Konflik Gerakan Separatisme Aceh” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 3 No. 2, 2024, h. 104.

²⁰ Fikrotul Jadidah, “Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 6, No. 1, 2020, h. 150.

²¹ Suadi Zainal, *loc.cit*, h. 90.

²² Hani Adhani, “Menakar Konstitusionalitas Syari'at Islam dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3, 2019, h. 618.

²³ *Ibid*, h. 90-91.

²⁴ Ali Geno Burutu, “Mahkamah Syar'iyah Dan Wilayatul Hisbah Sebagai Garda Terdepan Dalam Penegakan Qanun Jinayat Di Aceh”, *al-Maslahah*, Vol. 15, No. 1, 2019, h. 101.





mengeluarkan sejumlah qanun, yaitu Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat, Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, serta Qanun No. 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.²⁵

Meskipun status istimewa Aceh semakin diperkuat, konflik Gerakan Aceh Merdeka masih belum berakhir. Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah Indonesia bersama pihak Gerakan Aceh Merdeka mengadakan perundingan yang dikenal dengan nama Perundingan Helsinki.²⁶ Perundingan Helsinki ini berlangsung dalam lima putaran. Putaran pertama diadakan pada 28-31 Januari 2005, putaran kedua pada 21-23 Februari 2005, putaran ketiga pada 12-16 April 2005, putaran keempat pada 26-31 Mei 2005, dan putaran kelima pada 12-17 Juli 2005.²⁷ Pada putaran kelima ini, baik pemerintah RI maupun pihak Gerakan Aceh Merdeka sepakat untuk melakukan perbaikan terhadap draf *Memorandum of Understanding* (MoU) yang disusun oleh *Crisis Management Initiative* (CMI). Setelah melalui perundingan yang penuh tantangan, pada 15 Agustus 2005 tercapai kesepakatan dalam MoU Helsinki yang disetujui oleh kedua belah pihak untuk menghentikan konflik dan menyelesaikan masalah Aceh secara damai.²⁸

Sebagai langkah lanjutan dari kesepakatan perdamaian antara pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka, pemerintah mengesahkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memungkinkan Aceh untuk memperluas keistimewaannya. Salah satu hal yang diminta oleh Gerakan Aceh Merdeka saat penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka adalah pengaturan hukum yang berdasarkan hukum Islam. Hal ini kemudian diatur dalam Pasal 125 hingga Pasal 127 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.²⁹ Pasal 125 UU Nomor 11 Tahun 2006 berbunyi:

“Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi *aqidah*, *syar’iyah* dan akhlak (Pasal 1) dan Syari’at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha’* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam (Pasal 2)”

Dengan diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2006, Mahkamah Syar’iyah memperoleh kewenangan lebih dari sekadar menangani perkara perdata Islam seperti Pengadilan Agama pada umumnya, melainkan juga memiliki wewenang untuk mengadili kasus *jinayah* (pidana). Setelah perdamaian tercapai, Pemerintah Aceh mengeluarkan sejumlah qanun, antara lain Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan Qanun No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Syariah. Penerbitan qanun-qanun ini memperkuat posisi Mahkamah Syar’iyah. Qanun tersebut diterima dengan baik dan disahkan oleh pemerintahan pada periode selanjutnya (2012-2017). Pemerintah Aceh juga melakukan revisi terhadap qanun terkait penerapan Syariat Islam dengan mengesahkan Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Untuk memastikan implementasi Syariat Islam, Pemerintah Aceh mendirikan lembaga-lembaga khusus, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama, Dinas Syariat Islam, dan Wilayatul Hisbah (Polisi Syariah).

²⁵Suadi Zainal, *loc.cit*, h. 92.

²⁶ Dinamakan Perundingan Helsinki karena perundingan ini dilaksanakan di Kompleks Koningstedt Manor, Vantaa, Helsinki, Finlandia.

²⁷ Moch. Nurhasim, *op.cit*, h. 185-188.

²⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, *Kajian MoU Helsinki & UUPA dalam Aspek Implementasi (Empiris)*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020), h. 30.

²⁹ Hani Adhani, *loc.cit*, h. 619.



KESIMPULAN

Mahkamah Syar'iyah, yang awalnya merupakan pengembangan dari Mahkamah Agama, pada mulanya hanya memiliki wewenang untuk mengadili perkara perdata Islam. Konflik Gerakan Aceh Merdeka mendorong pemerintah Indonesia untuk memberikan otonomi khusus kepada Aceh, yang tercantum dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-undang ini memungkinkan Aceh untuk menerapkan Syari'at Islam bagi pemeluknya dalam kehidupan bermasyarakat. Keistimewaan Aceh kemudian diperluas dengan dikeluarkannya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi NAD. Dalam undang-undang ini, dibentuklah lembaga yang bertugas menegakkan syari'at Islam, yaitu Mahkamah Syar'iyah. Walaupun awalnya Mahkamah Syar'iyah hanya mengadili perkara perdata Islam, setelah Perjanjian Helsinki tercapai, pemerintah mengeluarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan wewenang kepada Mahkamah Syar'iyah untuk mengadili perkara pidana Islam (*jinayah*) yang diatur dalam Qanun Aceh. Oleh karena itu, konflik Gerakan Aceh Merdeka memberikan dampak terhadap perkembangan Mahkamah Syar'iyah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. (2020). *Kajian MoU Helsinki & UUPA dalam Aspek Implementasi (Empiris)*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Nasrulloh. (2020). *Politik Hukum Otonomi Daerah: Pergeseran Konsep Negara Kesatuan di Indonesia*. Mataram: Sanabil.
- Nurhasim, Moch. (2008). *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian tentang Konsensus Normaif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pamungkas, Sri Bintang. (2001). *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru lewat Reformasi Total*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2007). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Artikel Jurnal

- Abror, Nashihul. (2020). "Eksistensi dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Mengadili Tindak Jinayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", *al-Jinayah*, Vol. 6, No. 1.
- Adhani, Hani. (2019). "Menakar Konstitusionalitas Syari'at Islam dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3.
- Jadidah, Fikrotul. (2020). "Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 6, No. 1.
- Nurpratiwi, Hanny. (2019). "Dinamika Konflik dan Perdamaian Aceh", *Jambura History and Culture Journal*, Vol 1 No. 2.
- Salwa, Najwa Aulia. (2024). "Sejarah dan Perkembangan Konflik Gerakan Separatisme Aceh" *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 3 No. 2.
- Zainadal, Suadi. (2022). "Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Perdamaian dalam Tinjauan Sosio Historis", *Jurnal Sosiologi USK*, Vol. 16, No. 1.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Undang-undang No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tentang Pengadilan Agama di Provinsi Aceh.





-
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Luar Jawa dan Madura.
- _____. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Aceh.
- _____. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- _____. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
- _____. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
- _____. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh